



HUBUNGAN FUNGSIONAL PEMERINTAH KOTA MATARAM DENGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

FUNCTIONAL RELATIONSHIP BETWEEN THE MATARAM CITY GOVERNMENT AND THE WEST NUSA TENGGARA PROVINCIAL GOVERNMENT IN THE FORMULATION OF THE REGIONAL LONG-TERM DEVELOPMENT PLAN (RPJPD)

Muhammad David

FHISIP Universitas Mataram

Email: davidmuhammad@gmail.com

Abdul Khair

FHISIP Universitas Mataram

Email: akhair@unram.ac.id

Sarkawi

FHISIP Universitas Mataram

Email: Sarkawi@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis hubungan fungsional antara Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, observasi, dan wawancara yang ditujukan kepada BAPPEDA dan Dinas PUPR Kota Mataram serta Provinsi NTB. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hubungan fungsional antara kedua tingkatan pemerintahan telah terjalin melalui mekanisme koordinasi dan harmonisasi. Namun, masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan waktu koordinasi yang tersedia dalam siklus perencanaan, keterbatasan sumber daya aparatur dari sisi kualitas dan kuantitas, serta rendahnya kualitas partisipasi publik. Upaya yang dilakukan mencakup Penguatan Sistem Perencanaan dan Penjadwalan yang lebih Proaktif, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Peningkatan Kualitas Partisipasi Publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan fungsional yang baik antara pemerintah kota dan provinsi merupakan kunci tercapainya pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di Kota Mataram.

Kata Kunci: Hubungan Fungsional, Pemerintah Daerah, Penyusunan RPJPD

ABSTRACT

This study aims to identify, comprehend, and analyze the functional relationship between the Mataram City Government and the West Nusa Tenggara (NTB) Provincial Government in the formulation of the Regional Long-Term Development Plan (RPJPD). The research

employs an empirical legal method with data collection techniques that include field studies, observations, and interviews conducted with the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) and the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR) of both Mataram City and NTB Province. The findings reveal that a functional relationship between the two levels of government has been established through mechanisms of coordination and harmonization. However, several challenges remain, such as limited time for coordination within the planning cycle, insufficient quantity and quality of human resources, and the low quality of public participation. Efforts to address these challenges include strengthening the planning system and adopting a more proactive scheduling approach, enhancing human resource capacity, and improving the quality of public participation. The study concludes that an effective functional relationship between city and provincial governments is a crucial factor in achieving development that is effective, efficient, and sustainable in Mataram City.

Keywords: *Functional Relationship, Regional Government, RPJPD Formulation.*

A. PENDAHULUAN

Sistem ketatanegaraan negara kesatuan Republik Indonesia telah mengalami berbagai dinamika seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia dan kemajuan tata kelola pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan pada masa Orde Baru dinilai telah berhasil membawa negara Indonesia ke tingkat pembangunan yang setara dengan perkembangan regional dan internasional. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keberhasilan mencapai swasembada pangan, dan kemampuan menggalakkan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh rakyat.

Namun, sejak 1996 kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mulai menurun, yang akhirnya berujung pada runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 yang dikenal dengan gerakan reformasi dan beralihnya sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi.¹ Salah satu agenda gerakan reformasi adalah memperbaiki paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu menerapkan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah dan masyarakat setempat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan di daerahnya.² Namun di tengah era otonomi yang memberi kesempatan pada daerah untuk membangun daerahnya sendiri, masih banyak daerah yang belum siap dengan sistem pemerintah daerah dan otonomi daerah, sehingga perencanaan pembangunan daerah menjadi penting untuk mengejar ketertinggalan.³

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang penting dan strategis, karena dengan perencanaan dapat mengetahui sasaran dan arah yang di inginkan, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.⁴ Salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang merupakan dokumen perencanaan daerah masa periode 20 tahun

¹Ferizaldi, *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia*, Cet 1, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm.1

² Josef Riwu Kaho, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, CV. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 36

³Ahmad Mustanis et.all., *Perencanaan Pembangunan (Memahami Konsep dan Prakteknya)*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2023, hlm. 87-88.

⁴Ahmad Helmy Fuady, *Perencanaan Pembangunan di Indonesia Pascaorde Baru: Refleksi tentang Pengaruh Partisipasi Masyarakat*, Jurnal Masyarakat Indonesia , Vol. 38, No. 2, 2012, hlm. 378.

yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi dan memperhatikan RTRW.⁵ RPJPD dapat dievaluasi setelah 5 tahun. Kajian RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya masa jabatan RPJPD yang sedang berjalan. RPJPD yang telah disusun bisa menjadi pedoman bagi para calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada dan penyusunan RPJMD yang bersifat teknokratik.⁶

Kota Mataram, sebagai ibu kota Provinsi NTB, memiliki peran strategis dalam pembangunan regional. Dengan luas wilayah sekitar 61,30² km dan jumlah penduduk kota Mataram pertengahan tahun 2024 sebanyak 459.683 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 7.500 jiwa/km^{2,7}. Kota Mataram merupakan pusat pemerintahan, perekonomian dan pendidikan Provinsi NTB. Pembangunan Kota Mataram tidak terlepas dari momentum pembangunan di tingkat provinsi dan nasional, sehingga rencana pembangunan Kota Mataram harus selaras dengan arah pembangunan Provinsi NTB dan kebijakan nasional.

Dalam konteks hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, RPJPD menjadi salah satu aspek penting yang harus dikoordinasikan secara sinergis. Pemerintah kota memiliki wewenang untuk menyusun RPJPD-nya sendiri sesuai dengan aspirasi lokal, namun tetap harus berada dalam kerangka kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh provinsi dan nasional melalui koordinasi dan harmonisasi kebijakan pembangunan

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan hubungan fungsional antara Pemerintah Kota Mataram dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam penyusunan RPJPD Kota Mataram dan untuk mengetahui dan memahami tantangan dan kendala dalam hubungan fungsional antara pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Provinsi NTB serta upaya untuk mengatasinya. Manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis untuk memperkaya kajian ilmu pemerintahan dan perencanaan pembangunan, khususnya terkait aspek yuridis hubungan antar pemerintah. Secara praktis, memberikan rekomendasi untuk memperkuat koordinasi antar level pemerintahan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Sosiologi (*Sosiological Approach*). Pada penelitian ini sumber dan jenis data diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data Primer yang digunakan adalah hasil wawancara responden maupun informan di Pemerintah Daerah Kota Mataram (BAPPEDA KOTA MATARAM dan DINAS PUPR KOTA MATARAM) dan Pemerintah Daerah Provinsi NTB (BAPPEDA PROVINSI NTB dan DINAS PUPR PROVINSI NTB). Data sekunder berupa bahan

⁵Nursini, *Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah; Teori dan Aplikasi*, Cipta Pustaka Media, Medan, hlm. 58.

⁶Noor Shaky Iskandar, *Buku Saku Perencanaan Pembangunan*, BAPPEDA Kota Tanggerang, Banten, 2023, hlm. 21.

⁷LOCALISE SDGs, *Profil Daerah Kota Mataram*, <https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/32>, diakses 30 september 2024.

hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data di atas, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan baik dari buku-buku maupun dari dokumen RPJPD Kota Mataram dan Provinsi NTB, melakukan observasi dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan dan melakukan wawancara dengan cara penyusun melakukan interaksi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan. Metode analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah analisis secara desktritif kualitatif dari semua data primer maupun sekunder yang penyusun peroleh dan kumpulkan kemudian penyusun menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

C. PEMBAHASAN

1. Hubungan Fungsional Pemerintah Kota Mataram dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam Penyusunna RPJPD

a. Kewenangan Pemerintahan Kota Mataram dan Provinsi NTB Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pemerintah daerah baik Kota Mataram maupun Provinsi NTB memiliki kewenangan otonom dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat lokal atau berdampak langsung pada masyarakat kota. Hal ini sesuai dengan amanat UUD NRI 1945, Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.⁸

Pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, dan untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut maka kepada daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya.⁹

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luanya. Urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan pemerintahan yang konkuren. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

⁸ Sofia Hidayanti et..all., *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2018, hlm. 1-2.

⁹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.45.

menjelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren ialah urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib pemerintah daerah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, salah satu yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah baik pemerintahan daerah provinsi maupun pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah perencanaan pembangunan. Prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada efisiensi, akuntabilitas, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki kesamaan dalam jenis urusan yang diemban. Walaupun urusan pemerintahannya sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- 2) Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;
- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi

Sedangkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- 2) Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Meskipun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.¹⁰

¹⁰ Budiyono, Muhtadi dan Ade Arif Firmansyah, *Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.67 Desember 2015, hlm. 425.

b. Mekanisme dan Tahapan Penyusunan RPJPD Kota Mataram

Pada tahun 2023 seluruh pemerintah daerah di Indonesia diminta agar mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, termasuk pemerintah daerah Kota Mataram.¹¹ RPJP Nasional Tahun 2025-2045 bersifat imperatif, wajib menjadi pedoman bagi RPJPD Provinsi dan diturunkan pada RPJPD Kabupaten/Kota.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, tematik-holistik, integratif, serta spasial.

Tahapan Penyusunan RPJPD Kota Mataram Tahun 2025-2045 mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Berikut tahapan penyusunan RPJPD Kota Mataram Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

1) Persiapan penyusunan RPJPD

Dalam persiapan penyusunan RPJPD, dilakukan:

- a) Pembentukan Tim Penyusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b) Pelaksanaan orientasi dan Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJPD Tahun 2025-2045;
- c) Analisa data evaluasi hasil RPJPD periode sebelumnya dan Inventaris pembangunan daerah
- d) Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

2) Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Proses ini dilakukan oleh Bappeda dan mencakup:

- a) analisis gambaran umum kondisi daerah, tren demografi, permasalahan pembangunan daerah, dan analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
- b) penelaahan dokumen rencana pembangunan terkait lainnya;
- c) visi dan misi daerah; dan
- d) arah kebijakan dan sasaran pokok daerah.
- e) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3) Penyusunan Rancangan RPJPD

¹¹ Lola Fitria Sari et. all., *Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat*, Jurna Pengabdian Kita, STIE KBP, Vol. 6 No.01 Januari 2023, hlm.3.

- a) Walikota menyempurnakan rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 berdasarkan hasil konsultasi rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045, yang dilaksanakan paling lambat pada Minggu Pertama Bulan April Tahun 2024
- b) Bappeda mengajukan rancangan RPJPD kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

4) Musrenbang RPJPD

Musrenbang RPJPD diadakan untuk mendiskusikan rancangan RPJPD guna memperjelas, menyelaraskan, klarifikasi, dan mencapai kesepakatan mengenai visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran utama RPJPD.

Tahapan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD:

- a) Diskusi dan klarifikasi terhadap rancangan yang disampaikan oleh Bappeda.
- b) Penyusunan hasil rumusan Musrenbang oleh Kepala Bappeda.
- c) dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD, tokoh masyarakat, LSM, akademisi, kelompok rentan, dan lainnya.
- d) Musrenbang harus dilaksanakan paling lambat 6 bulan sejak rancangan awal RPJPD disusun.

5) Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Didasarkan pada hasil Musrenbang. Prosesnya:

- a) Penyusunan rancangan akhir oleh Bappeda dibantu tim fasilitasi.
- b) Penyusunan naskah akademik Ranperda RPJPD.
- c) Penyampaian rancangan akhir + naskah akademik + berita acara ke Kepala Daerah.
- d) Penyampaian Ranperda RPJPD ke DPRD.
- e) Pembahasan dan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah (paling lambat 2 bulan).
- f) Jika tidak disepakati dalam waktu ditentukan, dianggap disetujui secara otomatis.

6) Penetapan Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045

- a) Ranperda disempurnakan sesuai hasil persetujuan bersama.
- b) Ditandatangani dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Mataram Tahun 2025–2045.

c. **Peran Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Provinsi NTB Dalam Penyusunan RPJPD**

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan posisi strategis dalam perencanaan pembangunan sebagai upaya memberikan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan masyarakat. Perencanaan ini merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak dalam merumuskan program dan kegiatan untuk masa depan.¹²

Dalam penyelenggaraan desentralisasi, salah satu urusan yang harus

¹² Armando Soares, Ratih Nurpratiwi, dan M. Makmur, *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UB, Vol.4 No.2, 2015, hlm. 232.

dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan kota ialah urusan perencanaan pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai satu-satuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah itu dikoordinasikan, disinergikan serta diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.¹³

Pemerintah Kota Mataram memiliki peran strategis dalam penyusunan RPJPD, khususnya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagaimana wawancara peneliti dengan Ibu Hj. Febriyanti Sintha Dewi, ST.,MT. (Kabid Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan), diruang kerjanya pada tanggal 24 Maret 2025 yang mengemukakan bahwa:

pemerintah kota melalui BAPPEDA bertindak sebagai koordinator utama dalam menghimpun aspirasi masyarakat, mengintegrasikan data sektoral, serta menyusun draft RPJPD yang kemudian dikonsultasikan secara internal dan eksternal. BAPPEDA bertanggung jawab untuk merancang, menyelaraskan dan memfasilitasi Penyusunan RPJPD yang tidak hanya selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi NTB, tetapi juga memperhatikan potensi serta aspirasi masyarakat Kota Mataram. bertugas menyusun, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi perencanaan pembangunan jangka panjang.

Dalam praktiknya, Pemerintah Kota Mataram juga memainkan peran penting dalam menyelaraskan RPJPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan daerah tetap sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan regional. Menurut Kurniawan, keselarasan antar dokumen perencanaan lintas level pemerintahan menjadi kunci sukses dalam implementasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis.¹⁴

Selain itu, Pemerintah Kota Mataram menggelar berbagai forum diskusi publik seperti, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), dan forum konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta dan akademisi, guna menjaring aspirasi masyarakat serta saran dari pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota berperan sebagai fasilitator dalam menjamin

¹³ Siti Nur Ajizah, Endra Wijaya dan Febri Meutia, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*, Jurnal Legal Reasoning, Vol. 4, No.1 Desember 2021, hlm.45.

¹⁴ Teguh Kurniawan, *Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan antara Pusat dan Daerah*. Refika Aditama., Bandung: 2021, hlm.26.

partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang. Sebagaimana dinyatakan oleh Suharto, perencanaan pembangunan yang efektif adalah yang mampu mengakomodasi kepentingan publik dan memperhatikan kondisi objektif masyarakat.¹⁵

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berperan sebagai fasilitator dan evaluator dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota, termasuk Kota Mataram. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta memberikan rekomendasi dan evaluasi terhadap rancangan RPJPD kota/kabupaten.¹⁶ Hal ini sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan tugas gubernur dalam membina, mengawasi, menyalaskan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan di wilayahnya.

Peran koordinatif pemerintah provinsi penting untuk menjamin konsistensi antara perencanaan di tingkat daerah dengan kebijakan pembangunan nasional. Selain itu, Gubernur juga memiliki kewenangan lain seperti menyetujui rancangan Perda tentang RPJPD, menyelesaikan konflik antardaerah, dan memberikan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, hubungan antara Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Provinsi NTB bersifat koordinatif dan kolaboratif, guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah, sinergis, dan berkelanjutan.

d. Aspek Koordinasi dan Harmonisasi Dalam Penyusunan RPJPD

Koordinasi dan harmonisasi menjadi kunci dalam penyusunan RPJPD agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan terintegrasi. Kolaborasi antara Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Provinsi NTB dibangun melalui forum formal dan informal, baik secara tatap muka maupun daring. Menurut teori koordinasi Handoko, keterpaduan antar unit sangat diperlukan agar pembangunan tidak berjalan sektoral. Teori harmonisasi Kusnu Goesniadbie juga menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antar pemerintah.

Dalam wawancara, Abdul Farid (Perencana Bappeda Kota Mataram) menyampaikan bahwa koordinasi dilakukan melalui berbagai forum komunikasi, termasuk Zoom Meeting maupun diskusi informal.¹⁷ Senada dengan itu, Dodi Irawan menambahkan bahwa forum seperti Musrenbang dan konsultasi publik menjadi ruang penting dalam menyalaskan rencana.¹⁸

Tidak hanya antar-Bappeda, koordinasi juga melibatkan OPD teknis. Misalnya, Mirati Absari (Perencana Dinas PUPR Kota Mataram) menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan berdasarkan tema dan misi OPD, seperti mendukung

¹⁵ Suharto dan Edi, *Kebijakan Sosial: Perspektif Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan*, Alfabeta, Bandung, 2009.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Dodi Irawan, Koordinator Penyusunan Dokumen Perencanaan, 13 Maret 2025, Kanto BAPPEDA Provinsi NTB.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Abdul Farid, Tim Penyusun RPJPD Kota Mataram, 24 Maret 2025, Kantor BAPPEDA Kota Mataram.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Dodi Irawan, Koordinator Penyusunan Dokumen Perencanaan, 13 Maret 2025, Kantor BAPPEDA Provinsi NTB.

agenda pembangunan infrastruktur wilayah.¹⁹ Deni Eka Putra (Dinas PUPR Provinsi NTB) menyatakan bahwa pihak provinsi juga dilibatkan dalam pembahasan substansi RPJPD Kota Mataram, guna memberikan masukan sesuai fungsi teknis mereka.²⁰

Koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi dan menyelaraskan program agar tercipta pembangunan yang sinergis. Visi dan misi Kota Mataram selaras dengan Provinsi NTB dan RPJPN, tercermin dalam penyusunan RPJPD 2025–2045 yang mengacu pada visi Indonesia Emas 2045.

Namun, implementasi koordinasi tidak lepas dari kendala. Menurut Abdul Farid, keterbatasan waktu dan sumber daya aparatur (baik secara kuantitas maupun kualitas) menjadi hambatan utama. Banyak staf baru belum berpengalaman, dan beban kerja tinggi membuat perencanaan tidak maksimal.²¹ Kurinawan menyatakan bahwa koordinasi yang efektif membutuhkan kapasitas kelembagaan dan SDM yang memadai.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat melalui forum seperti Musrenbang belum optimal. Warga hadir tanpa persiapan, menjadikan forum tersebut dominan diisi oleh aparatur. Sosialisasi yang lemah dan fasilitasi yang minim menyebabkan kualitas partisipasi publik rendah, sehingga usulan program seringkali tidak merepresentasikan kebutuhan masyarakat secara akurat.

2. Tantangan dan Kendala serta Upaya Mengatasi Hubungan Fungsional Pada Aspek Koordinasi dan Harmonisasi

a. Tantangan dan Kendala

1) Keterbatasan Waktu Penyusunan Dokumen

Waktu penyusunan RPJPD sering kali terbatas karena berdekatan dengan agenda perencanaan lainnya (RPJMD, RKPD). Hal ini menimbulkan tekanan pada BAPPEDA dan menghambat koordinasi substansial dengan pemerintah provinsi. Akibatnya, dialog kebijakan yang diperlukan tidak dapat terbangun secara optimal, berisiko menciptakan dokumen yang kurang terintegrasi secara lintas wilayah dan sektoral.

2) Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Belum Memadai

Jumlah dan kualitas SDM perencana masih belum mencukupi. Banyak staf baru yang belum berpengalaman, sementara aparatur senior telah pensiun. Hal ini menyebabkan koordinasi antarlembaga cenderung bersifat administratif dan formalistik, tidak substantif. Kapasitas kelembagaan dan individu menjadi faktor krusial keberhasilan perencanaan.

3) Rendahnya Kualitas Partisipasi Publik

Partisipasi masyarakat dalam musrenbang dan konsultasi publik masih bersifat prosedural. Minimnya pemahaman dan literasi perencanaan membuat warga

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Mirati Absari, Jabatan Fungsional Perencana, 14 April 2025, Kantor Dinas PUPR Kota Mataram.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Deni Eka Putra, Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, 4 Maret 2025, Kantor Dinas PUPR Provinsi NTB.

²¹ Hasil Wawancara dengan Abdul Farid, Tim Penyusun RPJPD Kota Mataram, 24 Maret 2025, Kantor BAPPEDA Kota Mataram.

pasif. Kelompok rentan juga belum terwakili secara optimal. Hal ini membuat dokumen perencanaan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat.

b. Upaya Mengatasi Tantangan dan Kendala

- 1) Penguatan Sistem Perencanaan dan Penjadwalan yang lebih Proaktif
Solusi jangka panjang adalah menyusun timeline perencanaan secara lebih awal dan sistematis, melibatkan seluruh OPD sejak awal. Penggunaan sistem digital seperti SIPD harus dioptimalkan untuk mendukung kolaborasi lintas instansi. Pertemuan teknis berkala dengan provinsi perlu digiatkan untuk sinkronisasi kebijakan sektoral.
- 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Diperlukan pelatihan rutin dan mentoring antara pegawai senior dan junior. Studi banding dan perekrutan tenaga ahli bersertifikasi juga dapat memperkuat kualitas perencanaan. Evaluasi distribusi beban kerja di BAPPEDA penting untuk mencegah penumpukan tugas pada individu tertentu.
- 3) Peningkatan Kapasitas Partisipasi Publik
Strategi komunikasi publik perlu diperkuat dengan pendekatan visual dan penggunaan media sosial agar informasi lebih mudah dipahami masyarakat. Aparatur juga harus dilatih dalam fasilitasi dialog publik. Pembentukan forum tematik melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku usaha dapat memperkaya substansi RPJPD

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hubungan fungsional antara pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Provinsi NTB dalam penyusunan RPJPD berjalan melalui koordinasi dan harmonisasi yang strategis dan saling melengkapi. Pemerintah Kota Mataram menjalankan kewenangannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, namun tetap dalam koridor sinkronisasi dengan arah pembangunan provinsi dan nasional. Proses koordinasi dilakukan melalui berbagai forum formal dan informal, baik tatap muka maupun melalui platform digital, dengan peran provinsi sebagai pembina dan pengawas, serta kota sebagai perancang utama RPJPD berbasis aspirasi lokal.

Namun, pelaksanaan hubungan ini masih menghadapi kendala, seperti terbatasnya kualitas dan jumlah SDM, waktu koordinasi yang kurang optimal, serta partisipasi publik yang belum maksimal. Untuk mengatasinya diperlukan penguatan sistem perencanaan, peningkatan kapasitas SDM, serta strategi komunikasi publik yang lebih inklusif. Meski tantangan masih ada, kedua pihak menunjukkan komitmen terhadap keterpaduan kebijakan dan arah pembangunan jangka panjang secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Ferizaldi, 2016, *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia*, Cet 1, Unimal Press, Lhokseumawe.

Josef Riwu Kaho, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, CV. Rineka Cipta, Jakarta.

Ahmad Mustanis et.all., 2023, *Perencanaan Pembangunan (Memahami Konsep dan Prakteknya)*, Media Sains Indonesia, Bandung.

Nursini, *Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah; Teori dan Aplikasi*, Cipta Pustaka Media, Medan.

Noor Shaky Iskandar, 2023, *Buku Saku Perencanaan Pembangunan*, BAPPEDA Kota Tangerang, Banten.

Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.

Teguh Kurniawan, 2021, *Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan antara Pusat dan Daerah*. Refika Aditama., Bandung.

Suharto dan Edi, 2009, *Kebijakan Sosial: Perspektif Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan*, Alfabeta, Bandung.

Jurnal/Makalah

Ahmad Helmy Fuady, 2012, *Perencanaan Pembangunan di Indonesia Pascaorde Baru: Refleksi tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat*, Jurnal Masyarakat Indonesia , Vol. 38, No. 2.

Budiyono, Muhtadi dan Ade Arif Firmansyah, 2015, *Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.67.

Lola Fitria Sari et. all., 2023, *Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat*, Jurna Pengabdian Kita, STIE KBP, Vol. 6 No.01.

Armando Soares, Ratih Nurpratiwi, dan M. Makmur, 2015, *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,UB, Vol.4 No.2.

Sofia Hidayanti et..all., 2018, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung.

Siti Nur Ajizah, Endra Wijaya dan Febri Meutia, 2021, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*, Jurnal Legal Reasoning, Vol. 4, No.1.

Internet :

LOCALISE SDGs, *Profil Daerah Kota Mataram*, <https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/32>, diakses 30 september 2024

PeraturanPerundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.